



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 169.1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 241 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung maka perlu pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Tulungagung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, maka dipandang perlu menyusun pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2009);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2013);
5. Permendiknas Nomor: 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457)
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.I.IV/1591A/2011 Tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi LPM dengan Wakil Rektor I IAIN Tulungagung tanggal 03 Juni 2017 tentang perlunya perubahan rubrik Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 241 TAHUN 2016 PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

KESATU Memberlakukan pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Tulungagung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tahun 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 05 JUNI 2017

REKTOR,



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor IAIN Tulungagung;
6. Para Dekan dan Ketua Jurusan IAIN Tulungagung;
7. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung;
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat IAIN Tulungagung;
9. Para dosen IAIN Tulungagung;

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

1. KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO	KEGIATAN	PENJELASAN	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI PENUGASAN	BUKTI LKD
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 kepada setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester dengan alokasi waktu 50 menit tatap muka perminggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri, dan 60 menit kegiatan terstruktur.	<p>Kegiatan: memberi kuliah/tutorial. Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS =</p> <p>16 kali pertemuan per semester. Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata 'sebanyak banyaknya' berarti rentang 1-40. 1- 40 mahasiswa => 100% x nilai SKS; 41-80 mahasiswa => 150% x nilai SKS; 81-120 mahasiswa => 200 % x nilai SKS, dst. Apabila pertemuan perkuliahan kurang dari 16 kali, maka penghitungannya adalah: Jumlah Pertemuan Riil : Jumlah Pertemuan wajib x SKS</p> <p>CONTOH: Dosen X mengampu MK Sejarah Islam, 2 SKS, mengajar 12 kali pertemuan, maka menghitungnya: $(12 : 16) \times 2 \text{ SKS} = 1,5 \text{ SKS}$ Dosen X mengampu MK Sejarah Islam, 2 SKS, 16 kali pertemuan, 1 kelas 30 mahasiswa => Nilai = 2 SKS x 100% = 2 SKS Dosen X mengampu MK Sejarah Islam, 2 SKS, 16 kali pertemuan, 1 kelas 48 mahasiswa => Nilai = 2 SKS x 150% = 3 SKS Kelas yang berbeda untuk matakuliah sama dihitung 100% sesuai dengan point (c).</p>	1	1 Semester	Surat tugas/SK mengajar dan jadwal.	SK mengajar; RPS; presensi mahasiswa; jurnal perkuliahan; Daftar Nilai Akhir (DNA).
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, dengan 60 menit tatap muka per minggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri, dan 60 menit kegiatan terstruktur.	<p>Perhitungan seperti pada butir 1, tetapi rentang mahasiswa adalah 125. Dihitung 100% nilai SKS untuk 1-25 mahasiswa pertama. Selebihnya dihitung 50% setiap rentang 1-25 mahasiswa. Apabila ada mata kuliah diampu oleh 2 dosen atau lebih, maka nilai SKS-nya dibagi jumlah dosen pengampu secara proporsional, jadi = 125 mahasiswa = 100% x nilai SKS dibagi proporsional jumlah dosen. 26-50 mahasiswa = 150% x nilai SKS dibagi proporsional jumlah dosen, dst.</p>	1	1 Semester	Surat tugas/SK mengajar dan jadwal.	SK mengajar; RPS; presensi mahasiswa; jurnal perkuliahan; Daftar Nilai Akhir (DNA).
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak banyaknya 25 orang	<p>Perhitungan seperti pada butir 2. Jumlah mahasiswa dalam kelompok adalah 1-25 mahasiswa = 100% nilai SKS. Setiap kelebihan per 125</p>	1	1 Semester	Surat tugas; jadwal praktikum; rancangan praktikum.	SK; presensi mahasiswa dan daftar

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

	mahasiswa selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka per minggu.	mahasiswa ditambahkan 50% nilai SKS. 1 SKS praktikum = 2 jam tatap muka (2 x 50 menit) per minggu selama 1 semester, untuk 1-25 mahasiswa. Bila praktikum dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional jumlah dosen dalam kelompok.				nilai praktikum.
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	Pembimbing PKL/PPL/KKN/PKM untuk 125 mahasiswa = 1 SKS 1 SKS PKL = 50 jam kerja per semester, untuk 1-25 mahasiswa; setara dengan 6 hari kerja berturutan, bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam).	1	1 Tahun	Surat tugas /jadwal kegiatan bimbingan.	SK atau sertifikat, dan daftar nilai akhir.
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu.	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. (Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir). 1 SKS seminar = 1 jam tatap muka (50 menit) per minggu selama 1 semester, untuk 1-25 mahasiswa. Apabila mahasiswa bimbingan lebih dari 25, maka nilai SKSnya dihitung kelipatannya (dianggap paralel). Jadi= 1-25 mahasiswa = 1 SKS, 26-50 mahasiswa = 2 SKS, 51-75 mahasiswa = 3 SKS, dst. Apabila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional jumlah dosen dalam kelompok. Apabila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.	1	1 Tahun	Surat tugas; jadwal kegiatan seminar.	SK pimpinan, presensi mahasiswa, dan berita acara seminar.
6	Bimbingan tugas akhir/skripsi S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS.	Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai bimbingan = setiap 6 mahasiswa 1 SKS, untuk 3 mahasiswa = 3:6x1 SKS = 0,5 SKS, untuk 7 mahasiswa = 7:6x1 SKS = 1,16 SKS.	1	1 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan.	SK pimpinan dan kartu bimbingan.
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai bimbingan Tesis = setiap 3 mahasiswa 1 SKS, untuk 5 mahasiswa =	1	1 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan.	SK pimpinan dan kartu bimbingan.

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

	selama 1 semester.	5:3x1= 1.7 SKS, untuk 2 mahasiswa= 2:3x1= 0.7 SKS.				
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak sebanyak 2 orang mahasiswa selama 1 semester.	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai Bimbingan Disertasi = setiap 2 mahasiswa 1 SKS, untuk 4 mahasiswa = 4:2x1 SKS = 2 SKS, untuk 1 mahasiswa= 1:2x1 SKS =0.5 SKS	1	2 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan.	SK pimpinan dan kartu bimbingan.
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS.	Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTIAA 1. PEKERTI=> Tatap Muka = 2 SKS, Magang Dosen Muda = 3 SKS 2. AA=>Tatap Muka = 2 SKS, Mandiri I = 2 SKS, Mandiri II = 210 SKS. Mandiri I adalah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 SKS (Disetujui oleh penyelenggara). Mandiri II adalah menulis > 1 bab bahan ajar, @ 2 SKS, (Disetujui oleh penyelenggara).	6	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Sertifikat.
10	Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi.	Nilai Menguji Skripsi = jumlah mahasiswa ujian : 6 x 0.5 SKS (12 mhs : 6 x 0.5= 1) Nilai Menguji Tesis = jumlah mhs ujian : 3 x 0.5 SKS. Nilai Menguji Disertasi= jumlah mhs ujian : 2 x 0.5 SKS.	1	1 Tahun	Surat tugas/ surat permohonan dan jadwal ujian.	SK Pimpinan dan lembar pengesahan tim penguji.
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak sebanyak 4 (empat) dosen.	Nilai bimbingan = setiap 4 dosen 1 SKS.	1	1 Tahun	Surat tugas dan agenda kegiatan bimbingan.	Bukti pelaksanaan kegiatan bimbingan.
12	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (Silabus dan SAP/RPS) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	Setiap 1 Silabus mata Kuliah lengkap beserta SAP/RPS-nya = 2 SKS	2	1 Tahun	Surat tugas.	Silabus dan SAP/RPS yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur PPs/Kajur/Kaprodi
13	Bimbingan akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	Setiap 12 mahasiswa 1 SKS, untuk 5 mahasiswa= 5 : 12 x 1 = 0.4 SKS, untuk 14 mahasiswa= 14:12 x 1 SKS	1	1 Tahun	Surat Tugas pimpinan/ permohonan bimbingan	SK pimpinan, kartu bimbingan.
14	Bimbingan dan Konseling terhadap Setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 SKS, untuk 4 mahasiswa = 4 : 12 x 1 SKS = 0.3 SKS (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)	1	1 Tahun	Surat Tugas pimpinan/ permohonan bimbingan	SK pimpinan dan kartu bimbingan.
15	Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/ Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 SKS/kegiatan. Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa),	1	2 Tahun	Surat tugas pimpinan.	SK pimpinan/ sertifikat/ surat keterangan.

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

		Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP, dll.				
16	Melaksanakan kegiatan <i>datasharing</i> dan pencangkakan dosen maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.		1	1 Tahun	Surat tugas dan agenda kegiatan.	Laporan kegiatan.
17	Menyampaikan Orasi ilmiah, Narasumber Seminar, dan Workshop	Menyampaikan orasi ilmiah, narasumber seminar, dan workshop				
		Tingkat regional daerah dan Institusional (minimal Fakultas)	3	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Makalah dan sertifikat.
		Tingkat nasional	5	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Makalah dan sertifikat.
		Tingkat Internasional (dengan bahasa Internasional)	6	2 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Makalah dan sertifikat.
18	RUBRIK TAMBAHAN	Menguji proposal/ Komprehenship S1, S2, S3, dan Kualifikasi. Proposal/ Komprehenship S1=jumlah proposal : 12 x 0.5 SKS Proposal S2= jumlah proposal : 6 x 0.5 SKS Proposal S3-Kualifikasi= jumlah proposal : 4 x 0.5 SKS	1	1 Tahun	Surat tugas / permohonan menguji dan jadwal ujian.	SK pimpinan.
		Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri sertifikasi dosen. Setiap 5 dosen= 1 SKS	1	1 Tahun	Surat tugas.	SK pimpinan.
		Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 5 dosen= 1 SKS	1	1 Tahun	Surat tugas.	SK ketua/ Rektor PTP Serdos.

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

2. KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO	KEGIATAN	PENJELASAN	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI RBKD	BUKTI LKD
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	<p>Untuk 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka ketua mendapat = 2 SKS dan anggota maksimal 2 orang, masing-masing dinilai sama, = 1 SKS</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 SKS = 2,4 SKS</p> <p>Tahap Pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal: 25% x SKS 2. Pengumpulan Data atau menyebar instrumen: 50% x SKS 3. Analisis Data: 75% x SKS 4. Laporan Akhir: 100% x SKS <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep: 25% x SKS 2. <i>Progress Report</i> (50%) dari karya: 75% x SKS 3. Hasil akhir: 100% x SKS <p>Catatan: tidak berlaku persentase akumulatif</p>	3	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas/SK penelitian. • Proposal penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas/SK pimpinan proposal karya seni/teknologi. 	<p>Sesuai tahap pencapaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposal penelitian • hasil pengumpulan data/penyebaran instrumen • hasil analisis data • laporan hasil penelitian • surat keterangan dari lembaga penelitian. <p>Sesuai dengan tahap pencapaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsep karya • <i>progress report</i> • hasil akhir surat keterangan dari lembaga penelitian.
2	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS).</p> <p>Menulis Modul/Diktat/BahanAjar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/semester)</p> <p>Tahap Pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 	3	2 Tahun	Surat tugas/persetujuan pimpinan.	<p>Sesuai dengan tahap pencapaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendahuluan • 50% dari isi buku • naskah buku jadi • persetujuan penerbit (Mou) • buku selesai dicetak.

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

		<p>(25%): 25% x SKS</p> <p>2. 50% dari isi buku: 50% x SKS</p> <p>3. Naskah Buku Jadi: 75% x SKS</p> <p>4. Persetujuan Penerbit: 85% x SKS</p> <p>5. Buku selesai dicetak: 100% x SKS</p> <p>Catatan: tidak berlaku persentase akumulatif</p>				
3	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa internasional dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.	Menulis 1 judul buku dengan bahasa internasional = 5 SKS, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara. Tata cara perhitungan buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS sesuai dengan penjelasan nomor 3 di atas.	5	3 Tahun	Surat tugas/persetujuan pimpinan.	Sesuai dengan tahap pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> • pendahuluan • 50% dari isi buku • naskah buku jadi • persetujuan penerbit (Mou) • buku selesai dicetak.
4	Menulis pada di proceeding, baik nasional maupun internasional, disetarakan dengan jurnal yang tidak terakreditasi	Menulis 1 naskah artikel pada di proceeding, baik nasional maupun internasional, disetarakan dengan jurnal yang tidak terakreditasi	3	1 tahun	Surat tugas/persetujuan pimpinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cover depan proceeding 2. Surat penerimaan makalah 3. Buku proceeding
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	<p>Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 SKS, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi.</p> <p>Ketua/Editor= 60% x 2 SKS = 1,2 SKS, Anggota = 40% x 2 = 0,8 SKS)</p> <p>Tahap Pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (25%): 25% x SKS 2. 50% dari isi buku: 50% x SKS 3. Naskah Buku Jadi: 75% x SKS 4. Persetujuan Penerbit: 85% x SKS 5. Buku selesai dicetak: 100% x SKS <p>Catatan: tidak berlaku persentase akumulatif</p>	2	1 Tahun	Surat tugas/persetujuan pimpinan.	Sesuai dengan tahap pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> • pendahuluan • 50% dari isi buku • naskah buku jadi • persetujuan penerbit (Mou) • buku selesai dicetak.
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester	<p>1 judul naskah yang disunting = 2 SKS,</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi</p>	2	1 Tahun	Surat tugas/persetujuan pimpinan.	Sesuai dengan tahap pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> • pendahuluan • 50% dari isi buku • naskah buku

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

	(disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	secara proporsional. Ketua dan anggota masingmasing 1 SKS Tahap Pencapaian: 1. Pendahuluan (25%): 25% x SKS 2. 50% dari isi buku: 50% x SKS 3. Naskah Buku Jadi: 75% x SKS 4. Persetujuan Penerbit: 85% x SKS 5. Buku selesai dicetak: 100% x SKS Catatan: tidak berlaku persentase akumulatif				Jadi <ul style="list-style-type: none"> • persetujuan penerbit (MoU) • buku selesai dicetak.
7	Mereview naskah jurnal ilmiah.	Mereview naskah jurnal ilmiah yang akan diterbitkan oleh : - Jurnal tidak terakreditasi (lokal) - Jurnal terakreditasi (nasional) - Jurnal terakreditasi internasional (bahasa internasional)	1 2 3	1 Tahun	Surat permohonan	Hasil review Jurnal
8	Menulis naskah di media massa (koran/majalah) sesuai dengan bidangnya	Menulis 1 (satu) naskah di media massa (koran/majalah) sesuai dengan bidangnya	1	1 smt	Surat tugas pimpinan	Tulisan yang dibuat di majalah/Koran (photo copy)/alamat website.
9	Sebagai Asesor Beban Kerja Dosen dan atau Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	Setiap 8 Dosen = 1 SKS	1	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	SK pimpinan.
10	Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah:					
	Diterbitkan oleh jurnal Ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi	Tahap pencapaian penulisan artikel jurnal: 1. Draft artikel: 25% x SKS 2. Bukti penerimaan dari pengelola jurnal 50% x SKS 3. Surat bukti akan terbit: 75% x SKS 4. Terbit: 100% x SKS	3	1 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan.	Sesuai dengan tahap pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> • draft artikel • bukti penerimaan dari pengelola jurnal • surat bukti akan terbit • jurnal yang sudah terbit.
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi		7	3 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan.	
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa international)		9	3 Tahun	Surat tugas pimpinan.	

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

11	Memperoleh hak paten					
	Proses mengurus paten sederhana		3	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Sertifikat paten.
	Proses mengurus paten biasa		4	2 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Sertifikat paten.
	Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)		5	3 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Sertifikat paten.

3. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Kegiatan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	Penjelasan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti RBKD	Bukti LKD
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat:	1	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Bukti laporan kegiatan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepengurusan organisasi sosial dan keagamaan yang bersifat tetap, sebagai ketua/wakil/ sekretaris= 1 SKS. 			Surat tugas pimpinan.	SK kepengurusan/ keterangan pimpinan organisasi.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pengembangan (implementasi) hasil pendidikan dan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai ketua = 1 SKS, anggota = 0,5 SKS. 			Surat tugas pimpinan.	Laporan hasil kegiatan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> a. Narasumber/ fasilitator diklat 1 SKS b. Melakukan khutbah, ceramah agama pada acara PHBI, PHBN, rutin dan lain-lain = 0,25 SKS/kegiatan, setara dengan 13 jam kerja = persiapan dan pelaksanaan. 			<ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas pimpinan. • Materi/ Bahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan dan jadwal, atau sertifikat.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberi pelayanan kepada masyarakat/kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan contoh petugas posyandu, RT/RW, panitia kegiatan desa, mengajar pada lembaga sosial keagamaan yang bersifat nonformal dll. 	Surat tugas pimpinan.	Surat keterangan/ sertifikat.			

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

		= 1 SKS				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi pada komunitas, sebagai team pimpinan = 1 SKS, anggota tim 0,5 SKS 			Surat tugas pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan/sertifikat. • Laporan kegiatan.
2	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat	Pengabdian berupa penulisan karya pengabdian; Menulis 1 judul utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan/atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN. Menulis 1 judul, ada editor (editor=60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/semester). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh komunitas dampungannya = 2 SKS/semester).	3	1 Tahun	Surat tugas/SK pimpinan. Surat tugas/ SK pimpinan. Surat tugas/SK pimpinan. Surat tugas/SK pimpinan.	Hasil karya. Hasil karya. Hasil karya. Hasil karya.

4. KEGIATAN PENUNJANG

NO	KEGIATAN	PENJELASAN	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI RBKD	BUKTI LKD
1	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi ketua/wakil ketua, misalnya: Koperasi fakultas; b) Dharma wanita; c) Takmir Masjid; dll.	1	1 Tahun	SK pimpinan.	SK pimpinan.
2	Sekretaris Senat	Sekretaris Senat Institut	2	1 Tahun	SK pimpinan.	SK pimpinan.
		Sekretaris Senat Fakultas	1	1 Tahun	SK pimpinan.	SK pimpinan.
3	Panitia <i>Ad Hoc</i> (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua, Sekretaris dan anggota panitia <i>Ad hoc</i> = 1 SKS.	1	1 Tahun	SK pimpinan.	SK pimpinan.
4	Panitia Tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)	Ketua dan sekretaris panitia tetap = 2 SKS, anggota = 1 SKS	2	1 Tahun	SK pimpinan.	SK kepanitian.
	Tingkat Institusi, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi	Majalah fakultas, nilai ketua dan sekretaris= 2 SKS, anggota= 1 SKS Panitia tetap pengembang kurikulum= 2 SKS				

REVISI RUBRIK BKD GENAP 2016-2017

		Panitia angka kredit (PAK)= 2 SKS Panitia akreditasi= 2 SKS				
5	Pelaksanaan Tugas Penunjang Almamater	Peserta seminar/workshop/kursus/diklat berdasarkan penugasan pimpinan	0,5	1 Tahun	Surat tugas pimpinan.	Laporan hasil atau sertifikat.
6	Organisasi Profesi	a. Pengurus= 2 setiap periode jabatan b. Anggota atas permintan = 1 c. Anggota=0.5	2	2 Tahun	Surat tugas.	SK kepengurusan.